



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.02.02/II/ 0380 /2020

18 Maret 2020

Hal : Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN
dan Protokol Pencegahan Penularan COVID – 19
di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan

Yth.

1. Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan
2. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan PPSPDMK
3. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
4. Para Kepala BBPK dan Bapelkes
5. Para Direktur Poltekkes Kemenkes

di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)*, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID – 19* di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/991/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Latar Belakang

1. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID – 19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020.
3. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID – 19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
4. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID – 19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*

B. Penyesuaian Sistem Kerja ASN

1. Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan baik pada kantor pusat maupun UPT di daerah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID – 19 di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan.
2. Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, maka pegawai di bawah ini tetap melaksanakan tugas di kantor:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat-Pusat;
 - b. Kepala Balai Besar dan Pejabat Administrator pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan;
 - c. Kepala Balai dan Pejabat Pengawas pada Balai Pelatihan Kesehatan;
 - d. Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, dan Kepala SPI pada Poltekkes Kemenkes Kelas I;
 - e. Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Pengawas, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, dan Kepala SPI pada Poltekkes Kemenkes Kelas II dan III;
3. Aparatur Sipil Negara yang **dapat** menjalankan tugas kedinasan *work from home* akan diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Kantor Pusat Badan PPSPDM Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan, dan Poltekkes Kemenkes Kelas I;
 - b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Balai Pelatihan Kesehatan serta Poltekkes Kemenkes Kelas II dan III;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan, dengan ketentuan:
 - a. Pimpinan Satker agar menjaga sistem kerja yang akuntabel dan menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik;
 - b. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* diutamakan pegawai dengan risiko tinggi seperti ibu hamil, pegawai dengan riwayat penyakit jantung, DM, hipertensi, comorbid, dst.
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* diberikan tugas secara online, tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggalnya pada hari dan jam kerja kecuali dalam keadaan mendesak, seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, atau keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsungnya;
 - d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* tetap diberikan tunjangan kinerja;
 - e. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* harus dapat dihubungi setiap saat pada jam kerja. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) menit tidak dapat dihubungi, kecuali dengan alasan yang sah, maka dianggap tidak masuk kerja;

- f. Dalam hal sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* dapat diminta untuk hadir ke kantor;
- g. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor diatur oleh pimpinan Satker sesuai dengan kebutuhan.
- h. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap melakukan rekam kehadiran seperti biasa dengan jam kerja yang fleksibel.

C. Protokol Pencegahan Penularan COVID – 19 di Tempat Kerja

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum pekerja/ tamu:
 - a. Apabila terdapat pekerja/tamu dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja.
 - b. Segera menghubungi petugas kesehatan/petugas K3 di tempat kerja. Apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi di atas segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.
2. Menyediakan sarana Cuci Tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan seperti pintu masuk, ruangan kerja, mesin absensi dan tempat lain yang sering di akses oleh pekerja.
3. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting dan lain lain).
4. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
5. Menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera istirahatkan di rumah. Bersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan desinfektan.
6. Menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pekerja untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
 - a. Bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan.
 - b. Lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara berkala.
 - c. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - d. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dsb.
 - e. Jaga jarak/kontak dengan rekan kerja yang sedang batuk/pilek/demam minimal 1 meter.
 - f. Gunakan masker apabila demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan.

- g. Apabila tidak ada masker terapkan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan atas bagian dalam). Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
 - h. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari serta istirahat cukup.
 - i. Saat pulang kerja di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
7. Sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri/*self isolated*.
 8. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga dan tempat lain yang mudah di akses.
 9. Melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID – 19 lainnya seperti memasang pembatas untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dll.
 10. Memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja, jika ;
 - a. Pekerja mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas.
 - b. Pekerja yang memiliki gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal. (Informasi negara/daerah transmisi lokal dapat dilihat di www.covid19.kemkes.go.id)
 - c. Pekerja yang tidak menunjukkan gejala tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID – 19 oleh Dinas Kesehatan.
 11. Petugas kesehatan/petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja untuk mendeteksi dini pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokkan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 12. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID – 19 (Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, kasus probable dan kasus konfirmasi).
 13. Bila ada pekerja yang memenuhi kriteria sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk (dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id).
 14. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menerima informasi adanya kasus Pasien Dalam Pengawasan, kasus probable dan kasus konfirmasi positif COVID – 19 pada pekerjanya maka petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID – 19 (www.covid19.kemkes.go.id). Terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) dan bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan/petugas K3.

15. Bagi tempat kerja/perusahaan yang memberikan pelayanan umum:

- a. Gunakan protokol tempat umum
- b. Perketat penggunaan alat pelindung diri (masker) dan PHBS bagi pekerja seperti pada poin 6.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, dicapkan terima kasih.

Kepala Badan PPSPDM Kesehatan,


Prof. dr. Abdul Kadir, PHD, Sp.THT-KL(K), MARS
NIP 196205281989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.